



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS I B

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan secara elektronik oleh:

Suhedi bin Patli, NIK 6102071505860001, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Jalan Garuda RT. 0011 RW. 004, Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat foppo476@gmail.com dan menggunakan layanan pesan di nomor 6285651213426, sebagai **Pemohon I**;

Heni binti Munaam, NIK 6102075407900002, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengrajin Lesung Batu, tempat tinggal di Jalan Garuda RT. 0011 RW. 004, Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat foppo476@gmail.com dan menggunakan layanan pesan di nomor 6285651213426 sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tertanggal 08 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Mpw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Mei 2004 yang dilangsungkan di rumah orang tua kandung Pemohon II di Jalan Rintis Lama, Desa Punggur, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Muna'am bin Moyang (almarhum), dipandu oleh tokoh agama setempat selaku penghulu nikahnya yakni Muhammad Rois (almarhum), dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bekkur dan Munadi; Bin H. Mohtar;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 (sembelian belas) tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 14 (empat belas) tahun. . Dan Para Pemohon dari sebelum menikah hingga sekarang beragama Islam;
4. Bahwa, selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama:
 - 4.1 Piteri Syopianti binti Suhedi, NIK 6102076510050003, lahir di Nusapati pada tanggal 25 Oktober 2005, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);

Halaman 2 dari 13 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 Nuraini binti Suhedi, NIK 6102075806070001, lahir di Nusapati pada tanggal 18 Juni 2007, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);

4.3 Muhammad Haidar Dhakiy Arroyan bin Suhedi, NIK 6102070807200001, lahir di Galang pada tanggal 08 Juli 2020, Pendidikan Belum sekolah;

5. Bahwa, alasan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan disamping itu Para Pemohon saat itu tidak memahami tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan sehingga Para Pemohon memang tidak pernah mencatatkan/mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama manapun;

6. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB karena ingin mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah guna mengurus administrasi akta kelahiran anak serta keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B *cq.* Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatukan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suhedi bin Patli) dengan Pemohon II (Heni binti Muna'am) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2004 di Jalan Rintis Lama, Desa Punggur, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya

Halaman 3 dari 13 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Mahmud Agil Bin Mahri, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Jln. Suka Ramai Dusun Selatan RT 011 RW 004 Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, saksi adalah keluarga Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan hadir ketika para Pemohon menikah menurut tatacara syari'at Islam di Desa Punggur, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 25 Mei 2004;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muna'am bin Moyang dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bekkur dan Munadi;

Halaman 4 dari 13 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan atau larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama ini rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan sekarang dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan perkara pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya atau Kantor Urusan Agama manapun;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, akta kelahiran anak dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

2. Zainal Abidin Bin Asit, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln Galang Dusun Selatan RT 011 RW 004 Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Mei 2004;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di Desa Punggur, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muna'am bin Moyang adalah Bekkur dan Munadi;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam, hingga saat ini;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama ini rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, dan hingga sekarang telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, serta setelah menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan perkara pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya atau Kantor Urusan Agama manapun;

Halaman 6 dari 13 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, akta kelahiran anak dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah Hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194/KMA/HK.05/09/2021;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara elektronik sebagaimana maksud Pasal 15 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Mahkamah

Halaman 7 dari 13 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan menurut hukum Islam dapat disahkan pengadilan, karena pernikahan tersebut tidak dicatat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah dan otentik guna mengurus dokumen-dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang, yang dalil-dalilnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkara ini berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada waktu dan tempat tersebut serta apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah,

Halaman 8 dari 13 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) Rbg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg serta Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan setelah dihubungkan dengan bukti-bukti, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Mei 2004 di Desa Punggur, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muna'am bin Moyang, serta saksi nikah di pernikahan para Pemohon adalah Bekkur dan Munadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon, ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam dari sejak menikah sampai saat ini, serta saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak melanggar larangan kawin baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif;
- Bahwa para Pemohon sebelum melakukan pernikahan, tidak mendaftar terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap

Halaman 9 dari 13 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kubu Raya atau di Kantor Urusan Agama manapun, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti sah atas pernikahannya;

- Bahwa selama pernikahannya para Pemohon tidak pernah cerai, Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I dan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak ada satu orang pun yang merasa keberatan terhadap status pernikahan para Pemohon;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tersebut hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari pernikahannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم
له دليل على إنتهاؤها**

Artinya: *“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “;*

Menimbang, bahwa apabila pernikahan para Pemohon tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon senantiasa berada dalam persoalan ketidakpastian, sehingga para Pemohon serta anaknya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari negara, oleh karena itu pernikahan para Pemohon beralasan untuk diitsbatkan (disahkan), sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

دراً المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”,*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 6

Halaman 10 dari 13 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak melanggar larangan pernikahan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah telah beralasan dan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", sehingga petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai

Halaman 11 dari 13 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suhedi bin Patli) dengan Pemohon II (Heni binti Munaam) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2004 di Desa Punggur, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Munawir, S.E.I, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan

Halaman 12 dari 13 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Nani Indriani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Munawir, S.E.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nani Indriani, S.Ag

Rincian biaya :

1. PNBP			
Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu)

Halaman 13 dari 13 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Mpw